

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis terhadap Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Yang Berasal Dari Kota Kupang Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

#### **A. Perlindungan Sebelum Bekerja**

##### **I. Perlindungan Administratif**

Menurut penulis dari hasil wawancara dari keempat sumber diatas tidak ditemukanya permasalahan yang muncul dapat dilihat pada tabel 3.1, tetapi dari hasil temuan yang di gambarkan pada tabel 3.2, dapat dilihat bahwa tidak ada kepuasan dari Pekerja Migran yang telah purna penempatan Menurut Penulis dapat dilihat dinas-dinas terkait melakukan sosialisasi tentang kondisi dan syarat kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, sudah berjalan dengan baik, tetapi memiliki sedikit kelemahan pada Pekerja Migran, karena ternyata orang-orang kita yang dikirim ke sana semuanya itu baik-baik saja tetapi sesampainya di sana ada yang sakit, kabur, karena mereka punya waktu kerja yang cukup panjang dan tidak dapat beradaptasi dengan keinginan dari majikan mereka.

##### **II. Perlindungan Teknis**

Menurut penulis dari hasil wawancara dari keempat sumber diatas tidak ditemukanya permasalahan yang muncul dapat dilihat pada tabel 3.3, tetapi dari hasil temuan yang di gambarkan pada tabel 3.4, karena ketidak

hadiran kualitas yang memadai menjadi Pekerja Migran sulit untuk bersaing dengan pekerja dari negara lain. Sedangkan pada hasil temuan pada tabel 3.5 sampe dengan tabel 3.9 tidak ada masalah, dapat di lihat bahwa dians-dinas terkat sudah menggikuti peraturan yang di keluarkan oleh undang-undang.

## **B. Perlindungan Selama Bekerja**

Menurut penulis dari hasil wawancara dari keempat sumber diatas tidak ditemukanya permasalahan yang muncul, dapat dilihat pada tabel 3.10 dan tabel 3.11 tidak di temukan masalah Penulis telah dipenuhi karena pemerintah sudah berupaya untuk memperhatikan semua yang di butuhkan oleh pekerja migran indonesia dimana semua yang di butuhkan soal perlindungan telah tercapai.

Menurut hasil temuan pada tabel 3.12 terdapat masalah yang mana fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran dimana gaji Pekerja Migran ditahan oleh majikanya sendiri dan tidak dan tidak diperkenankan untuk dilihat oleh Pekerja Migran itu sendiri

Menurut hasil temuan yang di gambarkan pada tabel 3.13 sampe dengan 2.16 tidak ditemukan masalah Menurut Penulis telah dipenuhi karena pemerintah sudah bekerja sangat keras untuk Pekerja Migran dimana semua yang di butuhkan Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran.

### **C. Perlindungan Setelah Bekerja**

Menurut penulis dari hasil wawancara dari keempat sumber diatas tidak ditemukanya permasalahan yang muncul dapat dilihat pada tabel 3.17 sampe dengan tabel 3.21 Menurut penulis telah dipenuhi karena dinas terkait sudah berusaha semaksimal mungkin untuk Mengawasi Pekerja Migran yang Telah kembali ke Indonesia.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa implementasi perlindungan terhadap Pekerja Migran yang berasal dari Kota Kupang sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, tetapi ada sedikit masalah, yaitu berada dalam kondisi kerja, dimana adanya pengakuan dari Pekerja Migran yang telah purna penempatan bahwa kondisi kerja yang diberitahukan pada saat keberangkatan tidak sesuai dengan kondisi kerja disana, dimana memiliki jam kerja yang terlalu banyak dan banyak Pekerja Migran yang kabur dari majikan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan keinginan majikan.

Untuk di Kota Kupang sendiri tidak ada masalah yang berkaitan dengan Pekerja Migran yang pulang dalam keadaan meninggal dunia, tetapi yang terjadi ada Pekerja Migran yang pergi berkerja disana dan kemudian mereka sakit pada saat mereka bekerja.

Ditahun 2019 ada 4 khusus, respon dari Dinas terhadap khusus itu bahwa terjadinya terjadi pada tempat penempatan dan itu merupakan kejadian yang dibuat sendiri oleh Pekerja Migran itu sendiri.

Menurut penulis harus adanya perubahan perjanjian bilateral untuk Pekerja Migran harus di evaluasi untuk kepentingan Pekerja Migran pada saat mereka bekerja di luar negeri.